

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak sorotan dan kritikan yang ditujukan terhadap proses dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata secara umum, termasuk sengketa hak cipta yang selama ini dilakukan, baik melalui Pengadilan Niaga maupun melalui Arbitrase dan/atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dibutuhkan waktu yang relatif lama, manakala proses dan mekanisme penyelesaiannya harus dilakukan melalui eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap, disebabkan pihak yang kalah dalam perkara tidak berkehendak untuk melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan sukarela. Tidak hanya waktu, melainkan biaya dan proses yang dirasakan berbelit dan birokratis.

Untuk menggambarkan bagaimana potret penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan, M. Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya “Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif” mengutip pendapat Rusli Muhamad yang mengemukakan “dewasa ini, sistem peradilan di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masih banyak kritik yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusasaan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat”.¹

Lebih lanjut M. Hatta Ali mengemukakan :²

sebelum tahun 2004, upaya mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan telah dilakukan melalui Prosedur Tetap tentang Pola Tata Kerja Penyelesaian

¹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung, PT. Alumni, 2012), halaman 1.

² Loc. cit.

Perkara berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. KMA/001/PROTAP/IX/1992 dan Keputusan Ketua MARI No. KMA/011/SK/IV/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan MARI. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua orang dapat mengakses keadilan melalui proses hukum di lembaga peradilan. Agar dapat memperjuangkan keadilan melalui proses peradilan dibutuhkan pengetahuan prosedur beracara yang dimulai dengan pengajuan permohonan atau gugatan hingga putusan.

Beberapa kritik terpenting terhadap lembaga atau sistem peradilan di berbagai negara khususnya Indonesia adalah sebagai berikut : ³

“Pertama, proses penyelesaian sengketa yang lambat. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), proses pemeriksaan bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*tecnically*). Disamping itu, juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut karena *overloaded*. Sesuai dengan data yang diperoleh terakhir ini bahwa perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung yang belum diperiksa mencapai 17.000-19.000.

Kedua, biaya perkara yang mahal. Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal apabila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa. Semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Setiap orang yang akan berperkara di Pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).

Ketiga, pengadilan sering dianggap kurang tanggap atau kurang responsif (*unresponsive*) dalam menyelesaikan perkara. Hal itu terjadi karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para

³ Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap Pelbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Jakarta : Pustaka, 2004), halaman xv-xviii.

pihak yang berperkara dan masyarakat umum menganggap pengadilan sering tidak berlaku secara adil (*unfair*).

Keempat, putusan pengadilan sering kali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Adakalanya putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu terjadi karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (*win or lose*), bahwa dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada salah satu pihak, melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Di samping itu, ada putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum (*uncertainly*) serta sulit untuk diprediksikan (*unpredictable*)”.

Hal yang sama disampaikan Suyud Margono yang mengajukan kritik masyarakat umum terhadap lembaga peradilan dengan uraian :⁴

1. Bahwa proses penyelesaian sengketa “lambat” (*waste of time*), karena sifat pemeriksaan lebih formalistik dengan cara sangat teknis mengakibatkan terjadinya tunggakan perkara;
2. Biaya perkara terlalu mahal; ketiga, peradilan tidak *responsive* (*unresponsive*), karena lebih memberi pelayanan kepada orang kaya; keempat, putusan hakim tidak menyelesaikan sengketa, karena lebih mengacu kepada prinsip *win-lose solution* dan sering tidak memberi kepastian hukum (*uncertainty*) dan tidak bisa diprediksi (*unpredictable*); dan kelima, kemampuan SDM (para hakim) lebih bersifat “*generalis*”.

Potret penyelesaian sengketa melalui peradilan, Danny Zacharias mengemukakan “dilihat dari segi pemberian keadilan bagi pencari keadilan telah terjadi bencana yang begitu besar dalam pemberian keadilan selama ini. Orang harus

⁴ Suyud Margono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), halaman 65-66.

menunggu cukup lama tanpa kejelasan kapan perkaranya berkekuatan tetap dan eksekutorial, tidak hanya kerugian materil tetapi tekanan moril yang berkelanjutan”.⁵

Hal yang sama sebagai kritikan terhadap proses penyelesaian sengketa melalui peradilan disampaikan oleh Henry P. Panggabean, dengan mengemukakan ⁶:

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa sorotan utama terhadap kinerja peradilan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Hukum hanya dinikmati oleh golongan yang mampu.
2. Mencari keadilan adalah upaya yang mahal.
3. Aparat penegak hukum (dalam hal ini pejabat peradilan) tidak senantiasa bersih.
4. Kualitas profesi di bidang hukum kurang memadai.
5. Ada beberapa putusan hakim yang tidak selalu konsisten.

Berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, Achmad Ali berpendapat⁷ :

“Secara sosiologis, tingkat kepercayaan warga masyarakat Indonesia terhadap pranata pengadilan sudah berada dalam taraf “*bad trust society*”⁸. Penyebab utama semakin hancurnya kepercayaan masyarakat adalah ketidak seriusan pemerintahan sekarang dalam penegakan hukum. Terhadap kondisi ini, tawaran jalan keluarnya adalah sebagai

⁵ Danny Zacharias, dalam artikelnya “Kinerja MA RI Dalam Pemberian Keadilan (Mampukah MA RI keluar dari masa kegelapan dan bencana berkelanjutan?)”, dalam Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), halaman xxix

⁶ Ibid, halaman 2.

⁷ Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Unhas, Achmad Ali, 29 Mei 1999, dimuat dalam Henry P. Panggabean, Ibid, halaman, 26

⁸ *Bad trust society* atas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ditandai dengan : 1) banyaknya oknum pejabat pengadilan yang ditangkap karena perbuatan tercela seperti menerima suap, kasus narkoba dan sejumlah penyalahgunaan kewenangan lainnya; 2). Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara; 3). Biaya yang mahal; 4). Banyaknya putusan yang tidak dapat dieksekusi.

berikut : Penegakan hukum memerlukan pelaksanaan proses pengadilan yang mandiri, adil dan berpihak pada rakyat banyak. Bagaimana pun, *the law reflects the culture of the legal elite*, oleh karena itu para petinggi hukum yang tidak menguasai hukum dan system hukum secara memadai seyogianya jauh-jauh hari sudah diganti dengan sosok petinggi hukum yang memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan hukum. Jika hal ini tidak dilakukan, maka rasa frustasi masyarakat luas yang terakumulasi menyaksikan semakin banyaknya penyimpangan dalam proses penegakan hukum, akan cenderung menimbulkan “*the hostile ourburst*” (ledakan kemarahan), baik dalam wujud tawuran maupun yang berwujud kerusuhan sosial lainnya.

Pengadilan yang fair (*fair trial process*) atau sering disebut juga dengan pengadilan yang adil adalah salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin dalam konstitusi, undang undang dan dilaksanakan dalam praktik penegakan hukum di semua tingkat. Pengadilan yang fair juga menjadi elemen utama yang dimuat dan ditegaskan dalam perjanjian internasional tentang HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), kovenan regional seperti Konvensi HAM Eropa, Konvensi HAM Amerika dan Konvensi HAM Afrika.⁹Khusus untuk hak cipta, potret atau gambaran umum penegakan hukumnya di Indonesia saat ini dapat dikatakan cukup memprihatinkan.Terjadi pelanggaran hak cipta yang secara kasat mata seolah-olah terjadi pembiaran dari aparat penegak hukum.Tampaknya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah adalah kurang dalam memberikan tindakan tegas kepada pelanggar hak cipta dan hal ini berujung pada kurangnya penghargaan kepada ciptaan seseorang yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta.

⁹ Suparman Marzuki, *Pengadilan Yang Fair Sebagai Hak Asasi Manusia*” dalam *Pendulum Antinom Hukum, Antologi 70 Tahun Valerine J.L. Kriekhoff*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014), halaman 67.

Otto Hasibuan mengemukakan : ¹⁰ bukan suatu rahasia pula, selama ini kepolisian hanya mau menangkap pedagang kecil barang-barang hasil bajakan, tetapi tidak terhadap pelaku pembajakan yang sebenarnya. Sejauh yang penulis ketahui, hampir tidak ada pembajak kelas kakap yang sampai pada proses hukum pengadilan, apalagi sampai dihukum berat atau dijatuhi penjara sekian tahun dan denda sekian miliar rupiah. Padahal, menurut UUHC, tindak pidana hak cipta adalah termasuk tindak pidana berat dengan ancaman hukuman maksimum 7 tahun dan/atau denda maksimum Rp. 5.000.000.000,-.¹¹ Di lain pihak, dapat dilihat betapa banyak kaset-kaset bajakan dan ilegal dijual dipasaran khususnya disekitar pusat-pusat perbelanjaan dan di toko-toko. Pada Hariian Umum Suara Pembaruan, Rinto Harahap pernah menyampaikan “di sejumlah toko dijual album bajakan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu keping. Akibatnya *royalty* yang diterimanya sebagai pencipta lagu yang dulu setiap tahunnya mencapai Rp.250.000.000,- kini menurun drastis menjadi Rp.20.000.000,-¹². Hal yang sama pernah disampaikan oleh Chandra Darusman dengan mengemukakan Indonesia adalah Surga Pembajakan HKI bahkan setiap tahun negara dirugikan sebesar Rp.40 milyar karena terjadinya pembajakan.

Peraturan perundang-undangan hak cipta yang baru yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 tentang Hak Cipta¹³, justru merupakan langkah mundur dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, karena undang undang Hak Cipta yang baru ini telah menjadikan pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan, yang sebelumnya

¹⁰ *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collective Society*, (Bandung :PT. Alumni, 2008), hal. 85.

¹¹ Ancaman pidana ini adalah ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 72 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sudah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dalam Pasal 113 ayat (3) ditetapkan ancaman hukuman maksimal selama 4 (tahun) dan atau denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai 4 tahun

¹² Hariian Umum Suara Pembaruan, 29 Maret 2000, halaman. 7

¹³ Pasal 120 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini merupakan delik aduan.

menurut peraturan perundang undangan hak cipta yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362¹⁴ yang kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 tentang Hak Cipta merupakan tindak pidana kejahatan biasa. Hal ini justru merupakan suatu kemunduran dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum bagi pencipta. Konsekwensi hukumnya adalah aparat penegak hukum tidak perduli terhadap penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta walaupun hal itu terjadi di depan matanya bila tidak ada pengaduan dari pihak yang haknya dilanggar. Memang dalam undang-undang hak cipta sebelumnya yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217 mengatur tindak pidana atas pelanggaran hak cipta adalah merupakan delik aduan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Supramono “salah satu kelemahan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban”.¹⁵

Bab XVII mengenai ketentuan pidana dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak lagi memuat adanya ancaman hukuman minimal sehingga berbeda dengan ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta yang sebelumnya diatur dalam Bab XII Pasal 72 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan

¹⁴ Pasal 46 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menentukan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah kejahatan.

¹⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta :Rineke Cipta, 2009), halaman 5.

ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Demikian juga dengan ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah lebih tinggi yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 7 tahun penjara sedangkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, sebagaimana diuraikan diatas, pengaturan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah merupakan langkah mundur jauh ke belakang. Termasuk perubahan ancaman hukuman terhadap pelanggar hak cipta yang menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini telah menghapuskan ancaman hukuman minimal untuk pelanggaran hak cipta tertentu. Demi memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas pelanggaran orang lain terhadap hak dan ciptaannya sudah seharusnya ancaman pidananya merupakan ancaman pidana kumulatif tidak bersifat alternatif serta sifat tindak pidananya merupakan suatu kejahatan biasa bukan merupakan tindak pidana (delik) aduan seperti yang diatur dan ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara normatif sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga.¹⁶ Indonesia pun telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)/*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

¹⁶Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase tunduk dan diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan melalui mediasi dan konsiliasi tampaknya belum banyak diminati. Dalam kaitan ini, Achmad Zen Umar Purba, Ketua Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), menyatakan ¹⁷:

Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif lain memang diamanatkan peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yakni, antara lain, Pasal 84 Undang Undang Merek, Pasal 47 Undang Undang Desain Industri, Pasal 124 Undang Undang Paten dan Pasal 39 Undang Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Lebih lanjut beliau mengemukakan, secara institusional, di Indonesia pada 21 April 2011, telah didirikan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) berkedudukan di Jakarta, ibukota negara. Lebih lanjut Achmad Zen Umar Purba mengemukakan, sejauh ini masyarakat belum melirik lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa di bidang hak kekayaan intelektual. Buktinya, sejak diluncurkan tahun lalu (tahun 2011) hingga saat ini (Februari 2013), BAM HKI belum pernah menangani satu pun perkara Hak Kekayaan Intelektual.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, juga dirasakan tidak cepat dan tidak murah serta tidak sederhana, karena biaya berperkara di arbitrase adalah mahal serta pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase harus tetap dilaksanakan melalui Pengadilan

¹⁷ Hukum online.Com, 11 Pebruari 2013.

Negeri berdasarkan ketentuan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang diatur dan ditetapkan dalam hukum acara perdata, baik HIR¹⁸ maupun RbG.¹⁹

Sebagai perbandingan, sebagai wujud pemberian perlindungan hukum bagi konsumen akibat perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 telah mengatur dan menetapkan adanya lembaga khusus yang bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar Pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang lebih lanjut pendiriannya diwujudkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha sehingga tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi serta tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen menentukan pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan. Khusus untuk keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Yusuf Sophie mengemukakan “dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo Pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menurut saya fungsi utama Badan Penyelesaian Sengketa

¹⁸HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*) atau Reglemen Indonewsia yang diperbaharui dan merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, Stb 1848 No. 16, S. 1941 No. 44.

¹⁹RbG (*Rechtsreglemen Buitengewesten*) atau Reglemen daerah seberang dan merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura, Stb 1927 No 227.

Konsumen (BPSK) yaitu sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”.²⁰

Sekalipun harus diakui bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukan lembaga pengadilan sesuai Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikemukakan Susanti Adi Nugroho, “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) sebagaimana dimaksudkan dalam UUPK yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman”.²¹

Dengan adanya BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat, karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya.²² Mudah, karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah, terletak pada biaya perkara yang terjangkau. Untuk hal ini Aman Sinaga mengemukakan proses penyelesaian sengketa di BPSK adalah sangat sederhana karena di BPSK hanya dikenal surat pengaduan konsumen dan jawaban Pelaku Usaha, kecuali untuk sengketa yang diselesaikan dengan acara arbitrase, Pelaku Usaha mempunyai kewajiban untuk mengajukan pembuktian. Kesederhanaan proses tersebut paling menonjol dapat dilihat jika gugatan konsumen diselesaikan dengan cara konsiliasi atau mediasi.²³

²⁰Yusuf Sophie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 21.

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta :Kencana, Prenada Media Group, 2008), halaman 17.

²² Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”.

²³Aman Sinaga, BPSK tempat menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat dan sederhana, dalam *Harian Media Indonesia*, 27 Agustus 2004.

Hal yang sama juga diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 yang menetapkan adanya lembaga khusus yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sesuai Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Demikian juga penyelesaian sengketa atau perselisihan perburuhan melalui keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan atau hubungan industrial yang didirikan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356. Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menentukan bahwa Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Tidak terdapat upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial, melainkan langsung kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menurut Pasal 115 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaian pada tingkat kasasi dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.

Untuk jenis perselisihan kepentingan²⁴ dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh²⁵ dalam satu perusahaan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sesuai Pasal 109 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Artinya untuk sengketa hubungan industrial seperti ini tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan, kecuali Peninjauan Kembali sebagai bentuk upaya hukum luar biasa.

Hak cipta adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif dimaksud adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak ciptanya.²⁶ Hendra Tanu Admadja mengemukakan “hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta”²⁷.

Otto Hasibuan mengemukakan “hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta memiliki bentuk tetapi sesungguhnya tidak berwujud (*intangibile*). Buku, karya lagu,

²⁴Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

²⁵ Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan.

²⁶ Pasal 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 tentang Hak Cipta menentukan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

²⁷Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 293.

lukisan dan sebagainya memiliki bentuk yang nyata, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Semua itu adalah karya cipta, tetapi bukan hak cipta. Hak cipta adalah sesuatu hak yang muncul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk”.²⁸

Di lain pihak, Bernard Nainggolan mengemukakan “berbicara tentang perlindungan hak cipta berarti memasuki khasanah pemikiran yang cukup rumit, tetapi sekaligus menarik, karena sebagaimana diketahui, hak cipta itu merupakan benda yang abstrak atau tidak berwujud/immaterial. Sesuatu yang tidak berwujud, yang abstrak tetapi dapat bernilai materi yang sangat tinggi tentu tidak sederhana memahaminya. Barangkali, itulah menjadi salah satu faktor mengapa di banyak Negara berkembang, termasuk Indonesia sulit mengajak masyarakat untuk menghargai hak milik intelektual, khususnya hak cipta”.²⁹

Memperhatikan sejumlah Tesis atau penelitian setara Tesis yang berkaitan dengan topik penelitian ini tentang penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta melalui suatu lembaga peradilan khusus yang mandiri, cepat, sederhana dan biaya murah sebagai wujud perlindungan hukum bagi pencipta di Indonesia, yang ada adalah Disertasi Otto Hasibuan, yang telah dipublikasikan melalui karya ilmiah dalam bentuk buku yang berjudul *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collective Society*, yang diterbitkan oleh Penerbit PT. Alumni, Bandung, tahun 2008. dimana buku ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, khusus terhadap hak cipta lagu dan hak terkait³⁰ serta peran lembaga *collective society*. Jadi tidak berkaitan dengan lembaga analisis asas keadilan dalam praktik penyelesaian sengketa hak cipta

²⁸ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collective Society*, (Bandung :PT. Alumni, 2008), hal. 56.

²⁹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung : PT. Alumni, 2011), halaman 22.

³⁰ Menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran.

maupun tidak terkait dengan keberadaan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hak cipta pada umumnya. Hal yang hampir bersamaan dengan Tesis Otto Hasibuan, sebagaimana diuraikan diatas adalah Tesis Bernard Nainggolan, yang dipublikasikan melalui karya ilmiah dalam bentuk buku yang berjudul *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, yang diterbitkan oleh Penerbit PT. Alumni, Bandung, tahun 2011. Tesis ini membahas tentang pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif dalam memberikan perlindungan kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta musik dan lagu yang sah, sehingga juga tidak berkaitan dengan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa hak cipta, baik melalui penagdilan niaga maupun melalui Arbitrase dan/atau Alternatif Penyelesaian Sengketa serta keberadaan lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hak cipta pada umumnya.

Laporan hasil penelitian lain setara Tesis yang membahas masalah perlindungan hukum kepada pencipta adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin, yang dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah buku yang berjudul *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta* yang diterbitkan oleh penerbit Alumni Bandung, tahun 2012. Laporan hasil penelitian ini membahas masalah yang berkaitan dengan perjanjian lisensi dan pendaftaranya sebagai wujud perlindungan hukum bagi pencipta sebagai pemilik hak kekayaan intelektual.

Hasil penelitian lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual adalah hasil penelitian setara Tesis yang dilakukan oleh Hendra Tanu Admadja, yang telah dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah buku dengan judul *Hak Cipta Musik dan Lagu*, yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2003. Hasil penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pencipta musik atau lagu dengan menguraikan berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta musik dan lagu sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Jadi tidak

membahas secara khusus mengenai asas keadilan maupun penyelesaian sengketa hak cipta pada umumnya.

Dengan demikian, berdasarkan Tesis dan hasil penelitian setara Tesis sebagaimana diuraikan diatas, belum ada dan belum terdapat Tesis atau hasil penelitian setara Tesis yang membahas masalah penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan oleh lembaga peradilan khusus sebagai wujud perlindungan hukum bagi pencipta di Indonesia sehingga berasalan untuk memilih judul penelitian ini sebagai “AZAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA DI INDONESIA”. Topik ini merupakan suatu hal yang baru untuk dilakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan judul penelitian ini, maka adapun yang merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta dalam perspektif keadilan sebagai wujud perlindungan hukum ?
2. Bagaimana penerapan azas peradilan pada proses penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta melalui pengadilan niaga

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi mengemukakan tujuan penelitian meliputi kegiatan dalam membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari dan mengajarkan hukum, pengembangan hukum yang dibedakan dalam hukum teoritis dan hokum praktis.³¹

Sehubungan dengan hal tersebut, adapun yang merupakan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta di Indonesia telah mencerminkan asas keadilan sebagai bentuk penghormatan kepada pencipta.
- 2) Menjelaskan dan menganalisis proses dan mekanisme penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta telah menerapkan asas-asas peradilan sesuai sistem peradilan di Indonesia yang sederhana, cepat dan biaya murah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan masukan secara umum untuk pengembangan ilmu hukum di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta khususnya.
- 2) Menambah khasanah kepustakaan bidang hak kekayaan intelektual, khususnya bidang hak cipta, termasuk bidang proses penyelesaian sengketa sebagai bagian dari hukum formal (hukum acara).

b. Manfaat Praktis

³¹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-8, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 159.

- 1) Merupakan bagian dari pengembangan hukum (*rechts befoening*)³² berupa pembentukan hukum, yakni penciptaan hukum dalam arti umum. Dalam hal ini, menciptakan dalam arti menambah atau mengubah aturan yang berlaku.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dan penghargaaannya terhadap karya-karya intelektual manusia, khususnya kepada para pencipta atau pemilik hak kekayaan intelektual tersebut.
- 3) Memberikan masukan kepada para pihak, baik pemerintah maupun pembuat undang-undang dalam rangka regulasi dan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya bidang hak cipta.
- 4) Memberikan pemahaman yang sesungguhnya kepada pencipta akan hak-haknya sebagai pencipta yang dilindungi undang undang.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah merupakan kerangka berpikir lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Secara sederhana, teori bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu. Teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta atau data-data yang diperoleh melalui penelitian. Kamus Besar Bahasa Indonesia³³ memberikan pengertian teori sebagai berikut.

- a. Pendapat yang didasarkan kepada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi.

³² Pengembangan hukum yang dimaksudkan adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta :Balai Pustaka, 2005), halaman 1177.

- b. Penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi.

Pada bagian lain, M. Solly Lubis mengemukakan “landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui yang dijadikan rumusan dalam membuat kerangka berfikir dalam penulisan”.³⁴

Adapun Teori yang dipergunakan yang bertujuan untuk pendukung penelitian hukum ini adalah berikut:

A. Teori Keadilan

“ Keadilan “ dalam bahasa Inggris disebut “ Justice” dan dalam bahasa Indonesia di ambil dari kata “ Adil “ yang merupakan kesamaan , Dari Sokrates hingga teori hukum kodrat Francois Geny, keadilan masih merupakan mahkota hukum. Teori hukum kodrat mengutamakan "mencari keadilan. Pada dasarnya keadilan ini adalah pemberian hak yang sama Tapi bukan generalisasi.

Konsep keadilan itu sendiri tidaklah menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. Dworkin, R. Nozick, Jeremy Bentham, Adam Smith dan Postner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang keadilan. Dari beberapa nama tersebut, John Rawls menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi dan politik diseluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan John Rawls.³⁵ Terutama melalui

³⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung, Mandar Maju, 1994), halaman 80.

³⁵John Rawls, lahir pada tanggal 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, merupakan filsuf Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20. Bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* merupakan salah satu teks primer dalam filsafat. Rawls belajar di Universitas Princeton serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard.

karyanya *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapi, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Atas dasar ini keadilan jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Karena itu, dalam masyarakat yang adil, kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik dan kepentingan social. Satu-satunya hal untuk kita menerima teori yang salah adalah karena tidak ada teori yang lebih baik, secara analogi, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya karena Ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar.³⁶

Prinsip yang pertama “*the greatest equal principle*” lebih lanjut dikenal dengan keadilan sebagai suatu kejujuran (*justice of fairness*). Dalam sistem peradilan perdata yang diterapkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan, asas ini dikenal dengan asas *audi et alterem partem*.³⁷ Pengadilan yang fair itu sendiri sebagaimana dikemukakan Satya Arinanto adalah merupakan hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang.³⁸ Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 7 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), halaman 4.

³⁷ *Audi et alterem partem* adalah salah satu asas dalam hukum acara perdata Indonesia yang memberikan hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk mempertahankan hak dan kepentingannya masing-masing di hadapan proses pengadilan.

³⁸ Satya Arinanto, Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Normatif pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada Sabtu, 7 Maret 2015.

menentukan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil”.³⁹ Dalam hal ini harus ada *pure procedural of justice*. Keadilan sebagai suatu kejujuran merupakan suatu proses yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.

Selanjutnya dalam prinsip kedua ini, harus terdapat keharusan untuk mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa hak cipta, hal ini harus diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak antara pengguna ciptaan (*user*) dengan pencipta sebagai pemilik hak cipta.

b. Teori Hukum Alam

Disisi lain dapat dikatakan, dasar pemikiran yang melandasi perlindungan hak cipta pada hakekatnya bermula dari teori hukum alam. Sebagaimana dikemukakan oleh Erman Rajagukguk, “menurut hukum alam, orang tidak boleh mencuri milik orang lain. Memalsukan merek, memakai paten orang lain tanpa izin, meniru hak cipta orang lain tanpa izin, meniru desain industri pihak lain tanpa izin, menurut hukum alam, perbuatan semua itu adalah mencuri hak milik orang lain”.⁴⁰ Hal ini merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 32 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.⁴¹ Di lain pihak, John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke-18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam,

³⁹ Lihat Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), halaman 22.

⁴⁰ Erman Rajagukguk, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Krisna Dwipayana, 2014), halaman 55.

⁴¹ Lihat Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), halaman 27.

mengemukakan bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.⁴²

Inti dari teori hukum alam dikaitkan dengan hak cipta, bahwa pencipta memiliki hak untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Pada kesempatan ini, hukum alam memberi hak milik atas suatu karya pencipta, memberi individu hak untuk mempertahankan dan hak untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.

Menurut ajaran ini, yang dimaksud dengan hukum alam adalah hukum yang berlaku universal dan abadi. Menilik sumbernya, hukum alam ini ada yang bersumber dari Tuhan (irrasional) dan yang bersumber dari akal (rasio) manusia. Pemikiran hukum alam yang berasal dari Tuhan dikembangkan misalnya dan terutama oleh para pemikir skolastik pada abad pertengahan seperti Thomas Aquino, Gratianus (Decretum), John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, Maewsilus Padua, Johannes Haus dan lain-lain. Sedangkan para pendasar dari ajaran hukum alam yang bersumber dari akal manusia ialah, misalnya Hugo de Groot atau Grotius, Cristian Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel dan Rudolf Stammler.⁴³


Thomas Aquinas mengajarkan hukum alam adalah sebagian dari hukum Tuhan yang dapat ditemukan oleh akal manusia, berbeda dengan sebagian lagi yang diwujudkan langsung. Menurut Thomas, hukum yang didapat dari wahyu disebut hukum Illahi positif (*ius divinum positivum*), sedangkan hukum yang berdasarkan

⁴² Hendra Tanu Admadja, op. cit, halaman 19.

⁴³ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung :Mandar Maju, 2002), halaman 53.

kegiatan akal budi adalah hukum alam (*ius naturale*), hukum internasional (*ius gentium*) dan hukum positif manusiawi (*ius positivum humanum*). Konsep milik pribadi sebagai aturan yang bersifat nasional pada masa itu dapat diterapkan pula pada konsep negara. Anggapan bahwa hukum alam sama dengan ajaran ketuhanan memberi arti bahwa hukum alam mempunyai derajat lebih tinggi daripada hukum positif yang dibuat oleh manusia.⁴⁴

2. Kerangka Konsep



E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dalam terminologi lain dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang ditujukan dan berkaitan dengan inventarisasi terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, penelitian terhadap penerapan hukum, baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal prosedur penyelesaian hukum dalam praktik. Dengan perkataan lain, objek kajian penelitian akan ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Pengkajian terhadap prinsip-prinsip atau asas-asas

⁴⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisatra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, (Bandung :PT. Alumni, 2003), halaman 117.

hukum, diantaranya prinsip *equitability* yang didasarkan pada keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*) digunakan untuk menelaah hak eksklusif hak cipta dan pelanggaran nya. Penelitian normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif nya.⁴⁵

Sunaryati Hartono mengemukakan, jelaslah bahwa penelitian hukum normatif (doctrinal) merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan penelitian hukum yang bersifat normatif, hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum sebagai orang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum.⁴⁶ Dalam kaitan ini, Diah Octarina Susanti menyatakan, penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi⁴⁷ yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisa hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Doctrinal research, bertujuan untuk “*to systematize, rectify and clarify the law on any particular topic by a distinctive mode of analysis to authoritative texts that consist of primary and secondary sources*”. Artinya adalah, penelitian hukum doctrinal bertujuan untuk sistematisasi, mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap teks yang bersifat autoritatif yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸

⁴⁵ Aartje Tehupeiory, *Bahan Ajar Penelitian Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : UKI Press, 2021 hlm 55

⁴⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung, PT. Alumni, 1994), halaman 139.

⁴⁷ Eksposisi adalah penjelasan yang terperinci.

⁴⁸ Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law*, (Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007), halaman 1.

Dilain pihak Anwarul Yaqin mengemukakan :⁴⁹

doctrinal research (also referred to as theoretical, pure legal, academic, traditional, conventional, armchair research) is essentially a library – based study, which means that the materials needed by a researcher may be available in libraries, archives and other databases. The basic aim of such research is to discover, explain, examine, analyse and present, in a systematic form, facts, principle, provision, concept, theories or the working of certain laws or legal institutions. Speaking generally, the objectives of such research are the same as outlined earlier in this chapter.

2. Pendekatan Penelitian

Dian Fuji N. Simatupang mengemukakan “metode pendekatan dalam penelitian hukum sangat bermanfaat untuk membahas dan memecahkan masalah yang termuat dalam rumusan masalah penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat dan sangat kuat tingkat kebenarannya”.

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, maka metode⁵⁰ pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah seluruh undang undang yang relevan terhadap isu hukum yang di kaji, baik untuk tujuan praktis maupun akademis.

b. Pendekatan kasus (*Case approach*)

⁴⁹ Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing*, (Malasya : Malayan Law Journal SDN BHD, 2007), halaman 10.

⁵⁰ Sebagaimana dalam bukunya Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), metode harus dibedakan dengan metodologi. Metode berasal dari kata Yunani “hodos” yang berarti cara atau jalan. Metodologi adalah ilmu yang objeknya, pengetahuan tentang metode bagai berbagai macam ilmu pengetahuan.

Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendekatan kasus dilakukan untuk mempelajari penerapan norma norma atau kaidah Hukum yang dilakukan dalam praktik Hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁵¹ kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena ratio decidendi-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga karena undang-undang belum mengaturnya. Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Dalam hal ini harus dibedakan antara pendekatan kasus dengan studi kasus (case study). Dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan study kasus merupakan suatu study terhadap kasus tertentu dari beberapa aspek hukum. Misalnya, kasus pelanggaran hak cipta ditinjau dari aspek hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan sebagainya. Sedangkan pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa :

- a. semua undang-undang; dan
- b. pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan terhadap beberapa putusan pengadilan niaga dalam perkara hak cipta yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan kajian terhadap undang-undang dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang meliputi asas-asas hukumnya serta perlindungan hukum yang diatur di dalamnya terhadap pencipta.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi sumber data sekunder yang merupakan studi kepustakaan⁵² data atau informasi yang dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain selain peneliti, dan digunakan kembali dalam penelitian. Dalam konteks penelitian tentang hak cipta, sumber sekunder dapat meliputi:

- Buku akademik atau referensi hukum tentang hak cipta
- Artikel jurnal ilmiah yang membahas teori, studi kasus, atau interpretasi hukum hak cipta
- Putusan pengadilan atau yurisprudensi yang telah terdokumentasi
- Laporan dari lembaga pemerintah atau organisasi internasional, seperti WIPO (World Intellectual Property Organization)
- Tesis atau disertasi terdahulu

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta serta proses atau mekanisme penyelesaian hak cipta. Perolehan sumber data sekunder melalui penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas⁵³ merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, karena tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas permasalahan hukum

⁵² Soerjino Soekamto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014 ,hlm 10

⁵³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014 hlm 10

yang dipermasalahkan. Untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara, yang meliputi statute yang dibuat oleh badan legislative, putusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) adalah publikasi non resmi tentang hukum, seperti bahan yang memberikan petunjuk meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa.⁵⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : kamus, ensiklopedia dan lainnya⁵⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan bahan hukum yang akan dikaji atau dianalisis dalam penelitian ini meliputi bahan hukum sekunder dan tersier, maka teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi documenter.. Studi documenter

⁵⁴ Morris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Hukum*, penyadur Ibrahim R, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), halaman 1-2.

⁵⁵ Bambang Waluyo dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002 ,hlm 23

merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lainnya yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan bidang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan berbagai putusan pengadilan dalam perkara hak cipta yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy I. Moloeng,⁵⁶ analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi :

A. Analisis kuantitatif, dan

B Analisis kualitatif.

Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhirungan atau angka-angka atau kuantitas. Sementara itu analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan merupakan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya pada penelitian ini akan lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.

Dari kedua jenis analisa data tersebut diatas, maka yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, sekalipun data-datanya ada yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-angka atau kuantitas. Terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif.

F. Orisinalitas Penelitian

⁵⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 1989), halaman 112.

Berdasarkan penelusuran pencarian Tesis untuk Magister Hukum, di temukan 3 (tiga) Tesis yang terkait dengan masalah, terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut :

Nama Penulis	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
Laura Nathalia Elishabeth Silalahi, 2021	Analisis Hukum Sengketa Pemanfaatan Hak Cipta Lagu	Tentang Hak Cipta	Fokus pada analisis Hukum sengketa, sedangkan penulis focus pada Azas Keadilan sengketa
Anton Todo Febriando Simanjuntak, 2019	Perlindungan Hukum Hak Cipta bagi Penun Songket Palembang	Tentang Hak Cipta	Khusus Perlindungan Hukum, sedangkan penulis focus pada Azas Keadilan sengketa
Daniel Dewandaru , 2020	Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Game Online di Indonesia	Tentang Hak Cipta	Fokus:Perlindungan Hukum dan Game online Penulis : focus pada Azas Keadilan sengketa

G.Sistematika Penelitian

Penelitian ini di susun agar menjadi sistematik akan dibagi lima bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menyangkut latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN DAN LANDASAN TEORI

Membahas konsep teori yang didasarkan dari bahan- bahan kepustakaan terkait Tinjauan Umum Perjanjian, Perjanjian Baku, Klausula Baku Yang Dilarang, Teori dan Konsep Perlindungan Konsumen serta mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

BAB III : Analisis dan Pembahasan Rumusan masalah 1 PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA YANG MENCERMINKAN ASAS KEADILAN SEBAGAI BENTUK PENGHORMATAN KEPADA PENCIPTA

Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia Yang Mencerminkan Asas Keadilan Sebagai Bentuk Penghormatan Kepada Pencipta

Menguraikan atau menjelaskan masalah sengketa pelanggaran hak cipta terkait hasil penelitian

BAB IV : Analisis dan Pembahasan Rumusan Masalah 2 PROSES DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TELAH MENERAPKAN ASAS-ASAS PERADILAN SESUAI SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH

Proses Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Hak Cipta Telah Menerapkan Asas-Asas Peradilan Sesuai Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Terjangkau

Menganalisis dan menjawab rumusan masalah sebagai penyajian atas temuan temuan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan lainnya, yang di peroleh dari hasil penelitian pustaka dan atau penelitian lapangan, dengan menjabarkan teori hukum sebagai pisau analisis dan metode penelitian.

Pembahasan ini menguraikan korelasi, relevansi serta konsistensi antara azas, teori, norma, dengan Putusan Pengadilan, maupun dengan fakta di lapangan, sehingga mencapai tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan hasil interpretasi yang di rumuskan lengkap dengan uraian dan merupakan landasan bagi saran, berupa aspek operasional yang dapat di laksanakan secara konkrit.

